

TAJUK RENCANA

ASN Pekerja Peradaban

PEMERINTAH Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD) 2024 Kategori Kinerja Total Tingkat Provinsi Sedang. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (12/12) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga memperoleh penghargaan AKPD Kategori Kinerja Daya Saing Tingkat Kota Fiskal Sedang, yang diterima Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintahan Daerah yang telah memiliki kinerja baik di level provinsi, kabupaten/kota untuk tiga indikator, yakni pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Para pemenang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal Pemerintahan Daerah, yaitu kondisi fiskal tinggi, sedang dan rendah.

Menurut Sri Sultan, penghargaan tersebut merupakan prestasi yang telah ditorehkan oleh berbagai pihak. Pemda DIY hanya bertugas untuk mengantarkannya. Penghargaan tersebut juga menjadi babak baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkesadaran tidak hanya merupakan pekerja kantor semata tetapi pekerja peradaban.

Dengan perolehan penghargaan AKPD 2024, diharapkan ASN di DIY lebih berkesadaran bahwa mereka tidak sekadar pekerja kantor tetapi memang pekerja peradaban, pegawai publik. Prestasi yang dicapai Pemda DIY selama ini tidak memang terlepas dari peran serta publik.

Dalam proses penjurian, Sultan HB X juga telah mengungkapkan tiga aspek penting dalam pembangunan di DIY. Yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Karena itu, Gubernur DIY juga memberikan apresiasi tinggi terhadap peran publik, bahkan peran publik telah memberikan keyakinan lebih besar Pemda DIY, bahwa apa yang dilakukan selama ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

kat. Seperti disampaikan Mendagri Tito Karnavian, salah satu tujuan pemberian penghargaan adalah memberikan motivasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Karena itu, variabel yang dipakai untuk menilai indikatornya adalah semua kinerja pemerintahan daerah, bukan faktor personalnya. Meskipun demikian, kepala daerah memiliki peran krusial dalam merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan.

Pemberian penghargaan AKPD 2024 diharapkan juga dapat menciptakan budaya kompetisi yang positif antarkepala daerah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain nilai manfaat dan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan daerah tentunya memang harus dilandasi nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal.

Karena itu, tidak berlebihan kalau Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut ASN adalah pekerja peradaban. Ini dapat dimaknai bahwa kinerja ASN memang perlu landasan adab, yang tidak hanya diajarkan dalam agama dan budaya, tetapi juga tercantum dalam Pancasila. Apabila aparat dan rakyat sama-sama telah memahami dan mengamalkan nilai-nilai peradaban, maka pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tentu akan punya nilai manfaat tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sudah selayaknya jika cita-cita, harapan dan keyakinan Sri Sultan Hamengku Buwono, bahwa ASN adalah pekerja peradaban, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Tentunya adab dimaksud bukan sekadar dalam kebijakan, tetapi juga ucapan dan tindakan ASN juga benar-benar beradab. Dengan demikian, ASN DIY sebagai pekerja yang beradab juga akan mendukung Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mencanangkan Indonesia menjadi ibukota peradaban dunia. Yoga memang istimewa. □-d

Problematika Upah Minimum 2025

TANGGAL 11 Desember 2024 telah ditetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2025 di seluruh Indonesia. Provinsi DIY ditetapkan sebesar Rp2.264.080,95, naik 6,5% dari UMP tahun 2024.


Penetapan upah minimum 2025 tidak luput dari polemik. Kenaikan 6,5% berlaku di seluruh Indonesia merupakan buntut dari Pemerintah yang menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Penetapan Permenaker ini merupakan upaya Pemerintah menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168/PUU-XXI/2023 yang cukup banyak menyinggung substansi pasal terkait upah minimum, misal kehadiran kembali upah minimum sektoral. Meski demikian, Permenaker inilah yang justru menjadi sumber problematika dalam proses penetapan Upah Minimum 2025.

Dasar hukum utama mengenai upah minimum tentu UU 13/2003 dan UU 6/2023 tentang pengesahan Perppu Cipta Kerja. Peraturan turunan dari kedua UU tersebut secara khusus terdapat dalam PP Pengupahan yang dimuat dalam PP 36/2021 dan PP 51/2023. Menariknya, dalam bagian konsiderans mengingat dari Permenaker Upah Minimum 2025, kedua PP Pengupahan tersebut tidak dijadikan salah satu peraturan perundang-undangan yang disebutkan. Padahal, hingga kini PP Pengupahan masih berlaku dan mestinya dijadikan salah satu acuan penyusunan. Apalagi secara hierarki peraturan perundang-undangan, PP Pengupahan berada di tingkat lebih tinggi.

Substansi Permenaker juga menunjukkan kerancuan dengan dasar hukum utama aturan pengupahan dalam kedua UU dan kedua PP di atas. Secara spesifik Pasal 10 ayat (1) Permenaker menetapkan bahwa nilai kenaikan upah minimum 2025 berada di persentase 6,5% dari upah minimum 2024. Hal ini menjadi menarik meng-

Nindry Sulistya Widiastiani

ingat jika merujuk pada kedua UU dan kedua PP, penetapan upah minimum mestinya dilakukan berdasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu (Pasal 88 C ayat (4), (5) dalam UU, dan Pasal 25 ayat (2) serta Pasal 26 ayat (10) pada PP). Variabel-variabel ini mestinya diambil dari masing-masing daerah, yang berarti tidak berlaku umum. Mengambil contoh vari-



KR-JOKO SANTOSO

abel indeks tertentu, didefinisikan dalam UU dan PP yaitu sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Ini artinya, besaran variabel tersebut dapat berbeda di setiap daerahnya, sehingga menjadi pertanyaan bersama, mengapa dalam Permenaker justru ditetapkan persentase kenaikan upah minimum yang sama? Lebih-lebih, dalam UU dan PP Pengupahan juga secara jelas mensyaratkan variabel-variabel yang digunakan seharusnya bersumber dari data lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Polemik yang berkembang dipicu oleh argumen

transparansi data terkait data mana yang digunakan sehingga dapat diambil kesimpulan persentase kenaikan upah minimum rata di angka 6,5%.

Ketidaksinkronan juga terlihat secara sederhana mengenai tanggal penetapan UMP, mestinya paling lambat 21 November dan UMK di 30 November, namun Permenaker menetapkan paling lambat 11 Desember dan 18 Desember. Meski dalam argumennya karena terdapat Putusan MK yang tiba-tiba ditetapkan, sehingga perlu penyesuaian proses penetapan upah minimum. Meski yang menjadi soal ialah, Permenaker kemudian substansinya tidak mengikuti UU dan PP yang mana secara hierarki lebih tinggi dan lebih kuat posisinya.

Terhadap polemik-polemik tersebut, Pemerintah cenderung berlindung di balik aturan Pasal 4 ayat (3) PP Pengupahan, bahwa Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang dimaksud ialah substansi yang ditetapkan dalam Permenaker. Di sisi lain, dalam ilmu hukum terdapat prinsip atau asas *illex superior derogat legi inferiori* yang bermakna perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jelas UU dan PP tentu lebih tinggi dari Permenaker. □-d

***Nindry Sulistya Widiastiani SH MH CIRP, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kinerja Cemerlang Bank BPD DIY, Perlu Lebih Progresif

Edy Suandi Hamid

BANK BPD DIY berusia 63 tahun pada 15 Desember 2024 ini. Dalam usia terus bertambah, wajar kalau kian matang dan kian men-Yogyakarta. Datang ke berbagai objek wisata di DIY, éwajahi Bank BPD DIY muncul dengan logo-logonya di tempat pelaku-pelaku ekonomi. Bank BPD DIY hadir pada UMK-UMKM yang menguasai lebih 90% pelaku ekonomi daerah ini. Datang ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus PT di DIY, Bank BPD DIY bukan saja hadir sebagai lembaga dana, juga memberi edukasi terkait literasi keuangan, mendorong tumbuhnya kewirausahaan, serta memberi beasiswa bagi yang kurang mampu dan memiliki prestasi bagus.

Bank BPD DIY juga hadir di pasar-pasar tradisional, korporasi menengah, pegawai negeri maupun swasta, industri kerajinan, kuliner, properti, pertanian, dan berbagai usaha lain. Dana tanggung jawab sosialnya juga mengalir ke pengembangan usaha seperti *gandeng gendong*, penangan sampah, lingkungan hidup serta kegiatan sosial kemasyarakatan lain. Memenuhi segmen Masyarakat yang membutuhkan, sejak 2007 Bank BPD Syariah memiliki Unit Usaha Syariah, juga terus berkembang. Aset Bank BPD DIY Syariah sudah lebih dari Rp 2 (dua) triliun, dengan laba untuk tahun 2023 lebih dari Rp 82 miliar.

Ya, Bank BPD DIY saat ini masuk ke dalam sel-sel kehidupan masyarakat, menjadikannya sebagai *agent of development* sesuai regulasi yang menaungi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bank BPD DIY sebagai unit bisnis harus profesional, mencari keuntungan seoptimal mungkin, namun juga mempunyai tanggung jawab sosial membangun daerah ini. Bagaimana terlibat menggerakkan dan mendorong kehidupan ekonomi masyarakat, serta pembangunan secara umum di DIY. Ini konsekuensi logis sebagai lembaga ekonomi yang sahamnya dimiliki Pemerintah di DIY.

Beruntung, manajemen Bank BPD DIY menjalankan *amanah* berbagai regulasi itu sebagai suatu kesadaran, bukan kepatuhan semata. Dengan demikian kinerja Bank BPD DIY terlihat kian *moncer*. Kinerja keuangannya, selama beberapa dekade, dari penilaian lembaga kompeten seperti Info Bank, selalu berpredikat iSangat Bagus. Juga saat diberitakan keuntungan bank-bank BPD besar di tanah air merosot tahun 2024 ini, Bank BPD DIY justru meningkat.

Berbagai penghargaan setiap tahun menghampiri Bank BPD DIY. Terbaru akhir November lalu, Dirut BPD DIY Santoso Rohmad masuk dalam Top 100 CEO Keuangan dan BUMN 2024. Saat bersamaan Dirum, Hudan Mulyawan masuk dalam kategori *The 200 Future Leaders 2024*. Pertengahan tahun ini, Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ari Ani mendapat penghargaan sebagai *Most Outstanding Women 2024* dari Majalah Infobank.

Masih banyak penghargaan lain yang diterima setahun terakhir, seperti penghargaan terkait implementasi digitalisasi perbankan, *The Asian Post Best Regional Champion 2024* di Bali, penghargaan sebagai Bank Implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) Terbaik kategori BPD dari OJK, dan sebagainya. Ini merupakan rekognisi bahwa Bank BPD DIY dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan kinerja cemerlang. Dampak lebih lanjut, kepercayaan masyarakat kian meningkat. Bagi bisnis perbankan, kepercayaan masyarakat merupakan suatu keniscayaan, dan harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

Dengan kinerja itu pula Bank BPD bisa berkontribusi pada fiskal Pemprov DIY, serta Pemkot/Pemkab se-DIY dari deviden yang diterima sebagai pemegang saham. Misal tahun 2021 deviden yang dibagikan kepada pemegang saham Rp 190,13 miliar. Namun demikian angka-angka ini memang masih jauh lebih kecil dibandingkan Bank-Bank BUMD di Jawa lainnya, yang kontribusinya bisa triliunan. Ini karena memang sesuai besarannya, yang bisa dilihat dari permodalan maupun asetnya, Bank BUMD DIY memang jauh relative kecil dibanding tetangganya tersebut.

Bagaimanapun Bank BPD DIY dengan posisinya yang relative strategis di Pulau Jawa ini dapat menjadi suatu perbankan besar dan mengglobal. Untuk itu, Bank BPD DIY tetap terus dituntut meningkatkan profesionalismenya, misalnya, pasar maupun sumber dananya tidak semata mengandalkan *captivate market* yang sangat terbatas

di DIY, apalagi mengandalkan dana Pemerintah atau ASN. Bank BPD perlu lebih progresif masuk ke korporasi besar, yang ada di dalam dan di luar DIY, seperti di kota-kota industri Jateng, Jabar, Jatim, DKI, dan daerah lain.

Amanat Undang-undang yang melekat pada BUMD, yakni UU 5/1962 tentang Perusa, UU 13/1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok BPD, di samping Perda yang melingkupinya, tetap harus menjadi pegangan. BPD berfungsi memberi pinjaman keperluan investasi, perluasan, dan pembaruan proyek-proyek pembangunan di daerah, baik oleh Pemda maupun perusahaan-perusahaan campuran antara Pemda dan swasta.

Sejauh mana perintah UU dan Perda itu sudah dilakukan? Uraian di atas menunjukkan Manajemen Bank BPD DIY sudah berupaya mengimplementasikannya. Namun tentu saja tuntutan agar bisa berkinerja lebih baik tetap kita gaungkan. Ruang untuk itu masih terbuka luas, sejalan dengan perekonomian masyarakat daerah ini yang kian berkembang, dan akan menjadi lebih berkembang dengan adanya bandara YIA yang didukung jalan toll ruas Solo-Yogya-YIA-Bawen.

Dirgahayu Bank BPD DIY. Semogai (Kita) Dapat Berkembang Bersamai serta sukses bersama untuk Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia. □-d

***Edy Suandi Hamid, Prof, Dr, M.Ec, Ekonom, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dewan Pengawas PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.**

Pojok KR

Pemerintah Daerah DIY mendapatkan penghargaan AKPD 2024.

-- DIY memang istimewa.

Dinas Kebudayaan DIY terus berupaya melestarikan cagar budaya.

-- Tidak asal sepuh.

DIY menerima alokasi APBN Tahun 2025 sebesar Rp 21,3 triliun.

-- Untuk belanja saja?

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSo.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampioto MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM, CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSo., Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSo., H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya dan Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Gungo Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP